

**BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE**

**2025**

**Kpt 136 Tahun 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS FASILITAS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN PASCA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara tanggung jawab guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024, PKPU No. 17 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 10 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 132 tahun 2025, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 59 Tahun 2025.
- Keputusan ini untuk menetapkan Jumlah Dan Jenis Fasilitas Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun Pasca Mahkamah Konstitusi.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2025.

- Lamp. : 2 hlm.